




BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 62 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN SURAT IZIN  
USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c, dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755),



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20136);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 202), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
8. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.

BAB II  
PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengecer atau Penjual Langsung.



BAB III  
TATA CARA PERMOHONAN IZIN


Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas disertai persyaratan dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila berkas permohonan belum lengkap dan benar, maka Kepala Dinas mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru seperti awal setelah melengkapi catatan kekurangan persyaratan yang telah direkomendasikan.
- (5) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

BAB IV  
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan SIUP-MB baru, terdiri atas:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - b. fotokopi akta pendirian dan Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk badan usaha);
  - c. fotokopi Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
  - d. fotokopi Izin Teknis;
  - e. fotokopi Izin Gangguan (HO);
  - f. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - g. fotokopi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
  - h. pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm = 2 (dua) lembar; dan
  - i. Surat pernyataan atas keabsahan dan kebenaran dokumen.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan SIUP-MB, terdiri atas:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - b. SIUP-MB asli;





- c. fotokopi akta pendirian dan Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk badan usaha);
- d. fotokopi Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
- e. fotokopi Izin Teknis;
- f. fotokopi Izin Gangguan (HO);
- g. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. fotokopi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
- i. pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm = 2 (dua) lembar;
- j. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); dan
- k. Surat pernyataan atas keabsahan dan kebenaran dokumen.

#### Pasal 5

- (1) Pendaftaran permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Untuk pendaftaran permohonan izin yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

### BAB V JANGKA WAKTU IZIN

#### Pasal 6

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang membidangi perdagangan melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau bimbingan teknis.



## Pasal 8

- (1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pengawasan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

SIUP-MB yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 21 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 21 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 63



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 62 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN  
 PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA  
 PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
 (SIUP-MB).

FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN  
 MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)

Nomor Pendaftaran : Tanggal :	Kepada Yth:  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo  di - <u>SUKOHARJO</u>
----------------------------------	--

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagai (Pengecer / Penjual Langsung\*), jenis permohonan :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Permohonan SIUP-MB Baru.  |
| <input type="checkbox"/> | Permohonan Pendaftaran Ulang.   |
| <input type="checkbox"/> | Permohonan Perubahan : Penanggungjawab Perusahaan / Alamat perusahaan*) |
| <input type="checkbox"/> | Permohonan Penggantian karena : Rusak / Hilang*).                       |

I	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama Pemohon	:
	2. Jabatan Dalam Perusahaan	:
	3. Alamat tempat tinggal	:
	4. Kode Pos	:
	5. Nomor Telepon / Fax	:
	6. Nomor KTP	:
II	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Bentuk Perusahaan	: PT / Koperasi / CV / Firma / Perseorangan*)
	3. NPWP	:
	4. Alamat Perusahaan	: RT. RW.
	5. Kelurahan / Desa	:
	6. Kecamatan	:
	7. Kabupaten	: Sukoharjo
	8. Nomor Telepon / Fax	:
	9. Kode Pos	:
	10. Jumlah Karyawan	: Orang (L :





	11.Lokasi Usaha	: Bar / Hotel / Lainnya, .....*)
	12.Status Tempat usaha	: Milik Sendiri / Sewa*)
	13.Nilai Kekayaan bersih Perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	: Rp ( )
<b>III LEGALITAS PERUSAHAAN</b>		
	1. Bentuk Perusahaan	: PT / Kopersai / CV / Firma *)
	2. Fotokopi Akta Pedirian	: No. Tanggal
	3. Fotokopi Akta Perubahan	: No. Tanggal
	4. Fotokopi Pengesahan	: No. Tanggal
	5. Izin Usaha yang dimiliki : a. Nama Izin b. Instansi Penerbit Izin c. Nomor d. Tanggal	: : : :
	6. Surat Penunjukan dari (Distributor/Sub Distributor*): a. Nama Perusahaan b. Sebagai c. Nomor d. Tanggal	: : Pengecer / Penjual Langsung*) : :
<b>IV KEGIATAN USAHA</b>		
	1. Kelembagaan	: Pengecer / Penjual Langsung*)
	2. Bidang Usaha (KBLI)	:
	3. Jenis Minuman Beralkohol	Golongan A: Golongan B: Golongan C:

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan :

1. Permohonan SIUP-MB Baru :

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- fotokopi akta pendirian dan Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk badan usaha);
- fotokopi Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
- fotokopi Izin Teknis;
- fotokopi Izin Gangguan (HO);
- fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- fotokopi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
- pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm 2 (dua) lembar;
- Surat pernyataan atas keabsahan dan kebenaran dokumen.

2. Permohonan Daftar Ulang :

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- SIUP-MB asli;
- fotokopi akta pendirian dan Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk badan usaha);
- fotokopi Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
- fotokopi Izin Teknis;
- fotokopi Izin Gangguan (HO);



- g. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. fotokopi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
- i. pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm 2 (dua) lembar;
- j. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
- k. Surat pernyataan atas keabsahan dan kebenaran dokumen.

3. Permohonan Perubahan :

- a. SIUP-MB Asli;
- b. Neraca Perusahaan tahun terakhir; (untuk PT, Koperasi, dan CV)
- c. Data pendukung perubahan;
- d. Foto Penanggungjawab/Direktur Perusahaan ukuran 3 x 4 cm = 2 (dua ) lembar.

4. Permohonan Penggantian karena hilang :

- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
- b. Fotokopi SIUP-MB yang lama (apabila ada);
- c. Foto Penanggungjawab/Direktur Perusahaan ukuran 3 x 4 cm = 2 (dua ) lembar.

5. Permohonan Penggantian karena rusak :

- a. SIUP-MB Asli;
- b. Foto Penanggungjawab/Direktur Perusahaan ukuran 3 x 4 cm = 2 (dua ) lembar.

Demikian Surat Permohonan SIUP-MB ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUP-MB yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukoharjo,

.....

Meterai Rp6.000,-  
Cap Perusahaan

.....

(Nama Direktur/Penanggung jawab Perusahaan)


Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 62 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN  
 PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA  
 PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
 (SIUP-MB).


FORMAT IZIN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068  
 Website: [dpmpstps.sukoharjokab.go.id](http://dpmpstps.sukoharjokab.go.id), Email: [dpmpstps@sukoharjokab.go.id](mailto:dpmpstps@sukoharjokab.go.id)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)  
 UNTUK (PENGE CER / PENJUAL LANGSUNG)  
 Nomor .....

Nama Perusahaan	:		
Alamat Perusahaan	:		
Nomor Telepon	:		Fax :
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:		
Alamat Pemilik/Penanggung jawab	:		
NPWP	:		
Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan)	:		
Kegiatan Usaha	:		
Kelembagaan	:		
Bidang Usaha (KBLI)	:		
Jenis Minuman Beralkohol	:	Golongan A: Golongan B: Golongan C:	
SIUP-MB ini untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Sukoharjo sesuai surat penunjukan sebagai .....(Pengecer/Penjual Langsung) dari .....(nama perusahaan) nomor ..... tanggal ..... dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal .....			
SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan:			
1. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Bupati Sukoharjo dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :			
a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.			
b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.			
c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.			
d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.			



2. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

Dikeluarkan di Sukoharjo  
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO



NAMA  
Pangkat  
NIP

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd

WARDOYO WIJAYA

